



Judul : Stabilitas Politik Nasional Dipertaruhkan
Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Stabilitas Politik Nasional Dipertaruhkan

Resistensi dari publik diperkirakan semakin kuat karena pilkada oleh DPRD ini dianggap mengambil hak rakyat dalam menentukan langsung kepala daerahnya.

JAKARTA, KOMPAS — Usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD oleh sejumlah partai politik didikawatirkan memicu reaksi besar dari publik. Resistensi yang besar akibat pemilihan tidak langsung ini berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional. Penolakan juga berisiko berujung pada hukuman elektoral bagi parpol sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dukungan partai-partai politik parlemen pada perubahan sistem pilkada semakin melemah. Setidaknya, enam dari delapan parpol di DPR telah menyatakan dukungan terhadap gagasan pengembalian pilkada langsung menjadi tidak lewat DPRD. Enam parpol itu adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah lebih dulu memberikan dukungan dengan alasan meningkatkan demokrasi dengan ongkos murah.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Firmansyah menyatakan, wacana pilkada lewat DPRD merupakan salah satu isu politik yang akan berdampak pada stabilitas nasional sepanjang 2026. Dia mengingatkan para pemangku kepentingan harus membahayakannya dengan hati-hati dan mengedukarkan suara publik.

"Gagasan untuk mengembalikannya pilkada via DPRD ini akan menjadi ujian dan pertaruhan bagi stabilitas politik nasional kita," ujar Arya dalam Outlook 2026: Ancaman dan Risiko Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik oleh CSIS di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Arya berpendapat, pengembalian proses pemilihan menjadi tidak langsung ini memicu resistensi publik. Bahkan, berpotensi memicu langkah-rasa besar meskipun indikasinya belum terlihat.

Menurut Arya, hal ini bisa dilihat dari demonstrasi beberapa tahun terakhir. Pergerakannya cepat dan menyebar melalui media sosial sehingga kemungkinan isu ini akan memicu langkah-rasa massal dan terjadi di berbagai tempat.

"Apakah akan menciptakan demonstrasi yang besar atau tidak, indikasinya belum terlihat. Namun, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi itu terjadi secara cepat dan tersebar (luas) terutama melalui media sosial," ujarnya.

"Apalagi, lanjut Arya, jika pil-

kada dilaksanakan lewat DPRD, publik menjadi kehilangan hak politiknya untuk menentukan pemimpin di daerah. Hal ini juga berdampak pada hilangnya variasi keragaman politik di tingkat lokal. Semua dampak ini dapat memicu protes publik yang meluas.

Arya meyakini bahwa masyarakat menginginkan pilkada langsung karena lebih demokratis. Apalagi, keputusan untuk pilkada langsung merupakan produk dari Reformasi 1998 sehingga kecil kemungkinannya publik ingin kembali lagi dengan pola pemilihan tidak langsung.

"Masyarakat itu naturalnya menginginkan yang demokratis. Apalagi, pemilihan langsung ini berlaku setelah reformasi," ujarnya.

Pernyataan Arya itu selaras dengan hasil Indikator Survei Trend (ISI) Demografi yang dirilis pada Rabu. Hasil survei pada 1.200 responden tanggal 10-19 Oktober 2025 menunjukkan, 66,1 persen responden menyetujui kurangnya atau tidak setuju sama sekali terhadap gagasan pilkada melalui DPRD. Sebanyak 28,6 persen responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju dan 5,3 persen responden tidak menjawab.

Hasil survei juga menunjukkan perolehan terjadi secara merata. Di wilayah perdesaan, 68,7 persen responden menyatakan menolak pilkada melalui DPRD. Angka yang sama, 66,7 persen, juga tercatat di wilayah perkotaan.

Pertaruhan elektabilitas

Tingginya penolakan publik itu tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga berimplikasi langsung pada elektabilitas partai. Menurut peneliti ISI Henry J.A. Ardian, Sopa, mengingatkan, penolakan publik terhadap pilkada melalui DPRD berpotensi berdampak elektoral bagi partai yang tetap mendorong wacana tersebut. Menurut dia, sikap partai dalam isu pilkada akan menjadi ingatan kolektif pemilih pada pemilu legislatif mendatang.

Pemilih memilih partai karena banyak faktor, termasuk kesamaan isu dan program. Dalam konteks pilkada DPRD, publik akan mencatat partai mana yang dianggap mengambil hak rakyat dan partai mana yang memperjuangkan hak itu," katanya.

Pergerakan langkah penolakan publik yang sangat luas. Injurnya, partai-partai yang mendukung pilkada melalui DPRD berisiko menurunnya dukungan politik pada Pemilu 2029. Risiko itu muncul karena sikap partai dinilai tak sejalan dengan kehendak mayoritas publik yang masih meng-

inginkan pilkada langsung.

Terlebih, mayoritas konstituen partai-partai politik yang mendukung pilkada juga menolok gagasan itu. Berdasarkan hasil survei, konstitusi Partai Gerindra yang menyatakannya menolak pilkada lewat DPRD mencapai 74,5 persen. Penolakan juga tercatat di basis pemilih Partai Nasdem 95 persen, PKB 67,5 persen, Partai Golkar 58,3 persen, Partai Demokrat 57,1 persen, dan PAN 47,5 persen.

Selain parpol, Ardian juga mengingatkan pentingnya pemerintah mendengar suara publik dalam isu ini. Menurutnya, pemerintah yang mengabaikan aspirasi rakyat bertakwo kehilangan legitimasi di mata publik.

Serahkan ke DPR

Ihwal mekanisme pilkada juga sementara ini sudah mulai dikaji oleh pemerintah. Namun, pemerintah menyelaraskan revisi UU Undang-Undang Pilkada, termasuk aturan perubahan mekanisme pilkada melalui DPRD, kepada DPR.

Kajini sudah dilakukan, tetapi sementara ini diserahkan kepada DPR untuk insiatif mengadopsi RUU (revisi undang-undang) tersebut," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Emigrasi, dan Permasalah-rakan Yusril Izza Mahendra di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.

Menurut Yusril, pemerintah belum memiliki gambaran detail mengenai arah perubahan UU Pilkada ke depan. Selain substansi mengenai perubahan sistem pemilihan, belum ada kesepakatan mengenai metode pembahasan revisi UU Pilkada apakah akan dibahas dalam paket undang-undang politik atau dibahas secara terpisah.

"Saya sampai hari ini masih belum mendapat bayangan detail membahas masalah ini," ujarnya.

Namun demikian, Yusril menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan arah pengaturannya ke depan, yakni pembagian antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kesepakatan ini, pemerintah dan DPR perlu menyepakati kerangka regulasi untuk menyesuaikan dengan desain tersebut.

Dengan demikian, revisi UU Pilkada menjadi tidak terburu-buru. Waktu pembahasannya pun tetap terbuka diaku-kan pada tahun ini karena UU Pilkada masuk dalam daftar akumulatif terbuka sehingga tidak harus masuk dalam Program Legislasi Nasional 2026. "Ya, pasti juga akan direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

(RFG/BOW/ANA/SVA)